BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah, sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga pada Satuan Organisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja aparatur pemerintah dan efisiensi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Pedoman Umum Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
6. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat ;

(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

(3) Bupati adalah Bupati Aceh Barat, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ;

(4) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ;

(5) Tugas Belajar adalah Penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi di luar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah ;

(6) Izin Belajar adalah Pemberian Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan di luar jam dinas dan dalam daerah ;

(7) Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
TUGAS BELAJAR
Pasal 2

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar kebutuhan riil tenaga dengan kualifikasi pendidikan tertentu untuk kelancaran tugas pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah ;

(2) Penentuan kebutuhan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pertimbangan objektif dan mengacu pada hasil analisis kepegawaian dan analisis organisasi.

Pasal 3

Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil hanya dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan, Perguruan

Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi program pendidikan/bidang studi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI untuk Program pendidikan Diploma, Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3).

Pasal 4

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Pemberian Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan sumber dana dari APBK Aceh Barat;
   b. Pemberian Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dengan sumber dana dari APBN;
   c. Pemberian Tugas Belajar biaya sendiri (PNS yang bersangkutan) atau pihak ketiga.

(2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Syarat-syarat pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut :

(1) Berstatus ***Pegawai Negeri Sipil*** ;

(2) Batas usia maksimum :
   a. Untuk Diploma dan Strata 1 (S-1) setinggi-tingginya 35 Tahun terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan ;
   b. Untuk S-2 setinggi-tingginya 40 Tahun terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan ;
   c. Untuk S-3 setinggi-tingginya 45 Tahun terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan.

(3) Pangkat/Gol. Ruang serendah-rendahnya :
   a. Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan masa kerja PNS minimal 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma (D-III)
   b. Pengatur (II/c) dan masa kerja PNS minimal 4 (empat) tahun untuk Program Strata-1 (S-1);
   c. Penata Muda (III/a) dan masa kerja PNS minimal 3 (tiga) tahun untuk Strata-2 (S-2);
   d. Penata Muda Tk. I (III/b) dan masa kerja PNS minimal 3 (tiga) tahun untuk Strata-3 (S-3).

(4) Setiap unsur penilaian DP-3 bernilai rata-rata ***Baik*** ;

(5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat dari Dokter Pemerintah;

(6) Sanggup melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, dengan menandatangani ***Surat Pernyataan/Perjanjian Tugas Belajar*** ;

(7) Bagi PNS yang telah berkeluarga harus mendapat izin dari suami/ isteri.

Pasal 6

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dalam penentuan pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil perlu memperhatikan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta dinilai cukup potensial untuk dipersiapkan sebagai tenaga kader dalam bidang tugasnya;

(2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, jurusan, bidang studi yang diikuti harus sesuai/relevan dengan jabatan fungsional yang didudukinya.

(3) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibiayai dengan biaya APBN persyaratan pemberian tugas belajar disesuaikan degan pihak yang membiayai;

(4) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi/melanjutkan pendidikan keluar daerah dengan pemberian Tugas Belajar harus mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja serta dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan mendapat Tugas Belajar dibebaskan dari tugas-tugas pekerjaan dan atau jabatannya dengan tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pemindahan/pengalihan lembaga pendidikan, perubahan jurusan atau bidang studi pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari Bupati Aceh Barat;

(2) Persetujuan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat setelah memenuhi ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar wajib :

(1) Belajar dengan sungguh-sungguh guna mendapatkan prestasi yang optimal dan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

(2) Mentaati/mematuhi ketentuan peraturan Disip
dan ketentuan lainnya yang berlaku
Pendidikan;

(3) Membuat laporan kemajuan akademik kepada Bupati setiap akhir semester yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada Lembaga Pendidikan;

(4) Membayar *ganti rugi biaya Tugas Belajar* yang telah diberikan Pemerintah Daerah, apabila :

a. Menyatakan/mengajukan permohonan berhenti dan atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum menyelesaikan pendidikan;

b. Mutasi wilayah kerja dan atau pindah instansi lain diluar instansi Pemerintah Daerah;

c. Tidak bersedia menyelesaikan/berhenti mengikuti pendidikan atas kehendak sendiri kecuali ada hal-hal diluar batas kemampuannya sendiri yang dinyatakan secara sah oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan atau akibat kepentingan dinas;

d. Karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri sehingga diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 10

Pengakhiran/pemberhentian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil apabila :

a. Dinyatakan telah lulus/menyelesaikan pendidikan oleh Pimpinan dan atau Pejabat yang berwenang pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;

b. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada Lembaga Pendidikan dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang telah ditandatangani;

c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti, kecuali ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 11

Mutasi wilayah kerja dan atau perpindahan ke instansi lain diluar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas/mengabdi untuk daerah dan mendapat pertimbangan dari Bupati.

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar pada suatu program pendidikan tertentu dapat diberikan Tugas Belajar untuk melanjutkan kejenjang program pendidikan yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

(2) Pengecualian dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh nilai prestasi IPK ≥ 3,50 (lebih besar atau sama dengan 3,50), untuk Strata-1 (S-1) dan IPK ≥ 3,50 (lebih besar atau sama dengan 3, 50) untuk Strata-2 (S-2).

BAB III
IZIN BELAJAR
Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar di dalam Daerah.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas.

Pasal 15

Syarat-syarat pemberian Izin Belajar diatur sebagai berikut :

(1) Berstatus ***Pegawai Negeri Sipil*** dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Khusus untuk tenaga pendidikan (guru) persyaratan jenjang pangkat/golongan ruang dan masa kerja ***tidak berlaku.***

(3) Program pendidikan, jurusan, bidang studi atau spesialisasi pendidikan yang diikuti sesuai/relevan dengan kebutuhan formasi pada unit kerja/perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang didasari dengan Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja, khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, jurusan dan bidang studi yang diikuti harus sesuai/relevan dengan jabatan fungsional yang didudukinya;

(4) Perguruan Tinggi yang dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan Izin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan

Nasional dan ***tidak berstatus Kelas Jauh/Kelas Khusus/Fillial atau Cabang*** ;

(5) Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut biaya pendidikan dan Penyesuaian ijazah.

Pasal 16

Penyesuaian ijazah bagi PNS yang diberikan Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dapat dipertimbangkan apabila uraian dan beban tugas yang diberikan memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang dimiliki didasari oleh rekomendasi pimpinan unit kerja serta formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
Pada Tanggal : 16 Januari 2012 M
22 Shafar 1433 H

BUPATI ACEH BARAT

H.RAMLI MS.

Diundangkan di : MEULABOH
Pada Tanggal : 16 Januari 2012 M
22 shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT

Drs.BUKHARI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630218 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2012 Nomor : 03